

KEABSAHAN HAK MENYATAKAN PENDAPAT YANG
DILAKUKAN OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN JEMBER
PADA TAHUN 2020

Intan Safira

NIM : 1610111093

Djoko Purwanto SH. M.Hum.

Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum

Universitas Muhammadiyah Jember

ABSTRAK

Lembaga wakil rakyat memiliki nama yang berbeda di masing-masing negara. Perbedaan nama itu terkait dengan sistem pemerintahan yang diterapkan oleh negara yang bersangkutan sehingga berimbas pula kepada tugas dan kewenangan lembaga rakyat tersebut. Lembaga rakyat salah satunya adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang merupakan bagian dari pemerintah daerah, karena di dalam negara kesatuan tidak ada legeslatif daerah, oleh karena itu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dimasukkan ke dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, namun demikian kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak seperti kepala daerah yang mempunyai kewenangan penuh dalam menjalankan pemerintahan, kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibatasi hanya menjalankan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 yang mempunyai beberapa fungsi yaitu Legislasi, berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah Anggaran, Kewenangan dalam hal anggaran daerah (APBD) Pengawasan, Kewenangan mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah.

Kata Kunci : APBD, Kewenangan, Anggaran.

PENDAHULUAN

Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Negara Indonesia merupakan Negara Hukum. Konsekuensi logis dari hal ini adalah tingkah laku masyarakat maupun penyelenggaraan negara diatur dalam sebuah norma-norma atau aturan yang kemudian dikenal sebagai hukum positif atau hukum yang masih berlaku di Indonesia pada saat ini. Dalam mewujudkan negara hukum, salah satunya diperlukan peraturan perundang-undangan untuk mengatur keseimbangan dan keadilan dalam segala bidang kehidupan..¹

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengalami empat kali perubahan (amandemen) terhitung dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2002. Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 hasil amandemen memuat bab yang khusus terkait dengan pemerintahan daerah, yaitu Bab VI (Pemerintahan Daerah) yang terdiri 3 (tiga) pasal, yaitu Pasal 18, Pasal 18 A, dan Pasal 18 B. Ketiga pasal ini merupakan hasil perubahan (amandemen) kedua Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang disahkan pada tahun 2000. Ketiga pasal ini dijadikan sebagai landasan yuridis konstitusional bagi perundang-undangan pemerintahan daerah dan lembaga legislatif daerah.²

Lembaga wakil rakyat memiliki nama yang berbeda di masing-masing negara. Perbedaan nama itu terkait dengan sistem pemerintahan yang diterapkan oleh negara yang bersangkutan sehingga berimbas pula kepada tugas dan kewenangan lembaga rakyat tersebut. Lembaga rakyat salah satunya adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang merupakan bagian dari pemerintah daerah, karena di dalam negara kesatuan tidak ada legeslatif daerah, oleh karena itu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dimasukan ke dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, namun demikian kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak seperti kepala daerah yang mempunyai kewenangan penuh dalam menjalankan pemerintahan, kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

¹ Agnes HSB, *Kajian Yuridis Terhadap Sanksi Administratif Oleh Gubernur Jawa Timur Kepada Bupati Jember*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember. Hlm 1

² Ibid, Hlm 1

dibatasi hanya menjalankan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 yang mempunyai beberapa fungsi yaitu Legislasi, berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah Anggaran, Kewenangan dalam hal anggaran daerah (APBD) Pengawasan, Kewenangan mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah.

Dalam melaksanakan fungsi-fungsi tersebut, lembaga DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH diberikan hak-hak pada Pasal 149 Ayat (1) sampai dengan ayat (4) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa :

- (1) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Kabupaten / kota mempunyai hak:
 - a. Interpelasi
 - b. Angket; dan
 - c. Menyatakan Pendapat.

(2) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah hak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota untuk meminta keterangan kepada bupati/wali kota mengenai kebijakan Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

(3) Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, Daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah hak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan bupati/wali kota atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di Daerah kabupaten/kota disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

Ketiga hak tersebut berkaitan erat dengan pengawasan terhadap pelaksanaan kekuasaan pemerintahan. Hak menyatakan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan salah satu cara atau resolusi atas adanya suatu keadaan yang bergejolak atas suatu kebijakan dalam menjalankan pemerintahan yang dilakukan oleh wakil daerah, dan merupakan bentuk pengawasan represif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hak menyatakan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tertuang didalam Pasal 371 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan ketiga Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3) yaitu hak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten / kota untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan bupati / walikota atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

Terkait dengan hak menyatakan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diatas dalam Pasal 80 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diatur bahwa pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dapat diusulkan kepada Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta kepada Menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota berdasarkan putusan Mahkamah Agung atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan serta tidak melaksanakan kewajiban Untuk menyatakan hak pendapatnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus melakukan prosedur yang sesuai berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota. pengusulan hak menyatakan pendapat disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit materi dan alasan pengajuan usulan pendapat atau melampirkan hasil pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

Ketika pengusul hak menyatakan pendapat sudah memiliki materi sesuai dengan aturan dan disampaikan kepada pimpinan dewan, maka pimpinan dewan melalui Banmus bisa menjadwalkan rapat paripurna hak menyatakan pendapat

Dalam paripurna tersebut, pengusul diberi kesempatan menyampaikan secara lisan materi usulannya kepada seluruh peserta paripurna, kemudian pimpinan dewan menanggapi melalui mekanisme fraksi-fraksi sesuai dalam Pasal 79 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018. Termasuk juga pihak terkait, yakni Bupati harus diundang untuk menyampaikan pendapat setelah mendengarkan materi usulan dari anggota dewan yang mengusulkan hak menyatakan pendapat seperti yang terjadi di Jember Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jember melalui tujuh fraksi sepakat untuk mengusulkan pemberhentian Faida sebagai Bupati Jember dalam rapat paripurna hak menyatakan pendapat yang digelar di ruang sidang utama di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat pada Rabu, 22 Juli 2020. Akan tetapi, bu Faida justru menilai hak menyatakan pendapat yang diusulkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jember tidak sesuai prosedur. Dari Latar Belakang yang sudah di uraikan maka penulis tertarik meneliti dalam bentuk karya tulis ilmiah skripsi dengan judul “KEABSAHAN HAK MENYATAKAN PENDAPAT YANG DILAKUKAN OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER PADA TAHUN 2020”

METODE PENDEKATAN MASALAH

Terdapat beberapa pendekatan di dalam penelitian hukum. Sebagai upaya untuk menjawab permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, maka pendekatan yang digunakan dalam tipe penelitian yuridis normatif ini yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

- a. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan memahami hierarki, dan Asas-Asas dalam peraturan perundang-undangan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.³
- b. Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti

³ Laurensius Arliman S. 2015. *Notaris Dan Penegakan Hukum Oleh Hakim*. Yogyakarta. Deepublish. Hlm. 12

akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.⁴

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN KEABSAHAN HAK MENYATAKAN PENDAPAT YANG DILAKUKAN OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER PADA TAHUN 2020

Persoalan waris merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan yang masuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) mempunyai fungsi yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat yaitu fungsi legislatif berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah anggaran, kewenangan dalam hal anggaran daerah (APBD) Pengawasan, Kewenangan mengontrol kewenangan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah.

Selain fungsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai beberapa hak yaitu Hak interpelasi adalah hak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan Pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, Hak angket adalah hak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Hak imunitas adalah kekebalan hukum dimana setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak dapat dituntut dihadapan dan di luar pengadilan karena pernyataan-pertanyaan atau pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Tata Tertib dan kode etik dan Hak pendapat adalah hak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menyatakan pendapat atas.⁵

⁴ *Ibid*, Hlm 136

⁵ <https://www.dpr.go.id/tentang/hak-dpr>

1. Kebijakan Pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional

2. Tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket

3. Dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang 32 Tahun 2004 menyatakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai hak :

- a) Interplasi
- b) Angket dan
- c) Menyatakn Pendapat.

Hal ini dimiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 44 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juga mengatur tentang hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 44 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juga mengatur hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu :

- a) Mengajukan rancangan Peraturan Daerah,
- b) Mengajukan pertanyaan
- c) Menyampaikan usul pendapat
- d) Memilih dan di pilih
- e) Membela diri
- f) Imunitas
- g) Keuangan dan administratif

Untuk dapat merealisasikan fungsi, tugas dan wewenang, hak dan kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai alat kelengkapan seperti yang diatur dalam pasal 46 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai alat kelengkapan yang terdiri atas :

- a. Pimpinan
- b. komisi
- c. Panitia Musyawarah

- d. Panitia anggaran
- e. Badan Kehormatan
- f. alat kelengkapan lain yang diperlukan dibentuk oleh rapat paripurna.

Berdasarkan ketentuan di atas Hak Menyatakan Pendapat merupakan Hak konstitusional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember lembaga legeslatif daerah dalam melakukan penyelidikan yang digunakan atau dilaksanakan pada saat keputusan atau kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Jember dianggap atau diduga menyimpang dari aturan perundang-undangan.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya problem hak menyatakan pendapat, menurut pakar kebijakan publik dengan digelarnya paripurna hak menyatakan pendapat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jember konsisten dengan hasil hak angket yang salah satunya merekomendasikan usulan hak menyatakan pendapat, ia mengatakan hak menyatakan pendapat minimal diusulkan oleh salah satu fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan kota Pasal 78 ayat (2) anggota dewan yang mengusulkan harus menyiapkan berkas materinya.

Hak menyatakan pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jember diusulkan oleh 47 orang sehingga mereka harus membuat materi yang akan disampaikan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jember, agar dijadwalkan menjadi rapat paripurna. Pasal 78 ayat (2) menyatakan bahwa “pengusulan hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang dimuat paling sedikit :

- a. Materi dan alasan pengajuan usulan pendapat dan
- b. Materi hasil pelaksanaan hak interplasi dan/atau hak angket

Ketika pengusul hak menyatakan pendapat sudah memiliki materi sesuai dengan aturan dan disampaikan kepada pimpinan dewan melalui banmus menjadwalkan rapat paripurna hak menyatakan pendapat. Dalam paripurna tersebut, pengusul diberi kesempatan menyampaikan secara lisan materi

usulannya kepada seluruh peserta paripurna, kemudian pimpinan dewan menganggap melalui mekanisme fraksi-fraksi sesuai dengan Pasal 79 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang pedoman tata tertib dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, kabupaten dan kota yaitu :

- (1) Rapat paripurna mengenai usul menyatakan pendapat dilakukan dengan tahapan :
 - a. Pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;
 - b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah lainnya memberikan pandangan melalui fraksi
 - c. Kepala daerah memberikan pendapat; dan
 - d. Pengusul memberikan jawaban atas pandangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pendapat kepala daerah.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak menyatakan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang di hadiri paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang hadir
- (3) Dalam hal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) Hari.
- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum juga terpenuhi, pelaksanaan rapat paripurna pernyataan pendapat dapat diagendakan pada masa sidang berikutnya oleh badan musyawarah.
- (6) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul pernyataan pendapat memperoleh keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna.

(7) Dalam hal usul pernyataan pendapat disetujui, ditetapkan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat:

- b. Pernyataan pendapat;
- c. saran penyelesaiannya; dan
- d. peringatan.

Sementara itu Pasal 79 ini menyatakan usulan tersebut bisa dinyatakan sebagai hak menyatakan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang telah dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sementara itu keputusan bisa diambil dengan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang hadir dalam rapat. Apabila usul pernyataan di setujui lalu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menetapkan sebagai keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat pernyataan pendapat saran penyelesaian dan peringatan. Meski demikian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara administratif tidak bisa memberhentikan Bupati. Akan tetapi, yang bisa dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemakzulan atau pemecatan secara politik.

Pada pasal di atas di jelaskan tahapan dalam hak menyatakan pendapat pada rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jember dalam hal ini bupati jember termasuk dalam pihak terkait yang harus diundang untuk menyampaikan pendapat setelah mendengarkan materi usulan anggota dewan yang mengusul kan hak menyatakan pendapat.

Pada pasal di atas dijelaskan tahapan dalam hak menyatakan pendapat pada rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jember dalam hal ini bupati jember termasuk dalam pihak terkait yang harus diundang untuk menyampaikan pendapat setelah mendengarkan materi usulan anggota dewan yang mengusulkan hak menyatakan pendapat. Bupati Jember menilai bahwa hak menyatakan pendapat yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jember tidak sesuai dengan prosedur kaena tidak mengirim materi hak menyatakan pendapat kepada bupati adalah keliru.

Bupati Jember mengatakan tidak ada kewajiban pengusul pemimpin Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jember untuk menyerahkan berkas materi hak menyatakan pendapat kepada bupati jember karena materi itu belum jadi produk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara kelembagaan.

Dalam hal ini bupati jember juga berpendapat bahwa keabsahan hak menyatakan pendapat bukan dari materi harus yang di serahkan kepada Bupati namun melihat apakah paripurna tersebut memenuhi quorum atau tidak, sehingga hak menyatakan pendapat yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jember sudah sah sesuai dengan Perundang-Undangan ujar Bupati Faida dalam aripurna itu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui tujuh fraksi sepakat untuk mengusulkan pemberhentian Bupati Faida sebagai bupati Jember rapat paripurna hak menyatakan pendapat yang digelar diruang sidang utama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah itupada hari Rabu 22 Juli 2020, Namun Faida Justru menilai hak menyatakan pendapat yang diusulkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jember tidak SAH / Tidak sesuai dengan Prosedur namun di sisi lain Bupati bersikeras menilai hak menyatkan pendapat yang di gulirkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember, tdak prosedural, hal ini di kritk oleh Pakar Hukum Tata Negara dari Unversitas Jember Adam Muhsi menurutnya bahwa Bupati tidak punya kewenangan untuk menilai Keabshan dari produk Hak menyatakan pendapat. Sebelumnya dalam rapat pripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jember pada Rabu 22 juli 2020, faida diberikan kesempatan membela diri melalui penyampaian pendapat atas usulan hak menyatakan pendapat. Kesempatan itu diberikan usai masing-masing fraksi menyampaikan pendapat. Namun, faida menolak hadir secara langsung ke gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan memilih mengirimkan pendapatnya itu secara elektronik sekitar 10 menit sebelum rapat paripurna di mulai. Saat dikonfirmasi pada Kamis 23 Juli 2020 malam faida menjelaskan bahwa dirinya menolak hadir secara langsung karena meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jember untuk menggelar pripurna secara daring dengan alasan untuk mencegah kerumunan massa sesuai pencegahan Covid-19 saya juga menghindari bentrokan ntara massa pro dan kontra ujanya. Disisi lain, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jember Itqom Syauqi menegaskan,

sudah berupaya untuk menggelar paripurna dengan mengacu pada protokol kesehatan, seperti jaga jarak secara fisik, menggunakan masker dan hand sanitaizer, menurut Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jember yang bisa mengatur jalannya rapat paripurna dalam peserta rapat paripurna pihak luar tidak bisa intervensi, sehingga bupati pilihannya memang harus hadir secara fisik.⁶

Dikutip dari CNN Indonesia Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember sepakat mengusulkan pemberhentian Bupati Jember, Faida dalam rapat paripurna hak menyatakan pendapat. Pemberhentian faida dalam sidang paripurna hak menyatakan pendapat merupakan tindak lanjut dari hak interpelasi dan hak angket kepada faida beberapa waktu lalu. Bupati Faida dinilai tidak mengindahkan sejumlah rekomendasi yang dihasilkan dalam pengajuan hak interpelasi dan hak angket tersebut. Pelaksanaan hak menyatakan pendapat, hak interpelasi dan hak angket di atur dalam Pasal 69 dalam pelaksanaan hak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Kota, yaitu sebagai berikut :

Pasal 69

(1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai hak:

- a. Interpelasi;
- b. Angket; dan
- c. Menyatakan Pendapat.

(2) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai hak:

- a. Mengajukan rancangan Perda;
- b. Mengajukan pertanyaan;
- c. Menyampaikan usul dan pendapat;
- d. Memilih dan dipilih;
- e. Membela diri;

⁶ <https://www.merdeka.com/peristiwa/bupati-jember-dinilai-tidak-berhak-menilai-keabsahan-pemakzulan-dprd.html>

- f. Imunitas;
- g. Mengiloti orientasi dan pendalaman tugas;
- h. Protokoler; dan
- i. Keuangan dan administratif

Sementara itu Pasal 79 menyatakan usulan tersebut bisa dinyatakan sebagai hak menyatakan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang tela dihadiri paling sedikit 3/4 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sementara itu keputusan bisa diambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang hadir dalam rapat. Apabila usul pernyataan di setuju lalu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menetapkan sebagai keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat pernyataan pendapat saran penyelesaian dan peringatan. Meski demikian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara administratif tidak bisa memberhentikan Bupati. Akan tetapi, yang bisa dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemakzulan atau pemecatan secara politik.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan aturan tentang prosedur / mekanisme penyampaian Hak Menyatakan Pendapat. Keabsahan Hak Menyatakan Pendapat yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jember tahun 2020 belum sesuai dengan Prosedur, Pada Hari Rabu Tanggal 22 Juli 2020 dengan alasan bahwa keabsahan hak menyatakan pendapat bukan dari materi harus yang diserahkan kepada Bupati, tetapi pada rapat paripurna Bupati pada Surat Nomor 170/056/35.09.02/2019 perihal Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Jember dengan acara penjelasan tertulis oleh Bupati terhadap permintaan keterangan oleh anggota DPRD Kabupaten Jember dengan tidak adanya tanggapan balik dari Bupati sehingga di tolak oleh Mahkamah Agung yang tertera pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2 P.KHS/2020 pada Pasal 81 ayat (1) Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember Nomor 01 Tahun 2019

sangat jelas bahwa rapat paripurna mengenai usul pernyataan pendapat dilakukan dengan tahapan :

- a. Pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;
- b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah lainnya memberikan pandangan melalui fraksi;
- c. Bupati memberikan pendapat;
- d. Pengusul memberikan jawaban atas pandangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pendapat Bupati.

2. **Saran**

Bila Saran dari pembahasan dan kesimpulan seperti yang telah dikemukakan diatas, dapat diberikan saran sebagai berikut :

Bupati jember dalam jabatan sebagai bupati yang mempunyai hak penuh dalam mengatur berjalannya Rapat paripurna hak menyatakan pendapat harus lebih tegas dan bijaksana dalam menyikapi permasalahan dalam lingkup Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember, dalam hal ini terlihat jelas bahwa Kurangnya keharmonisan antara Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka dari itu untuk menciptakan berjalannya paripurna dengan lancar dan tidak ada ketersinggungan agar supaya saling menghargai pendapat dan rapat berjalan sesuai dengan Prosedur dan atau Undang – Undang yang berlaku.

hendak menjual warisan, baik itu warisan sudah dibagi / belum, sebaiknya berkonsultasi/meminta pertimbangan atau setidaknya memberitahu anggota keluarga/ahli waris yang lain untuk menghindari perbuatan melawan hukum akibat menjual warisan milik ahli waris lain.

DAFTAR PUSTAKA

Agnes HSB, *Kajian Yuridis Terhadap Sanksi Administratif Oleh Gubernur Jawa Timur Kepada Bupati Jember*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

Laurensius Arliman S. 2015. *Notaris Dan Penegakan Hukum Oleh Hakim*. Yogyakarta. Deepublish.

<https://www.dpr.go.id/tentang/hak-dpr>

<https://www.merdeka.com/peristiwa/bupati-jember-dinilai-tidak-berhak-menilai-keabsahan-pemakzulan-dprd.html>

